



P U T U S A N

Nomor 154/Pdt.G/2012/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar, S.H., M.H., pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, tinggal di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa Nomor 14/SK/II/2012 tanggal 23 Februari 2012. selanjutnya disebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I / Terbanding I.

TERBANDING, umur 95 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi II / Terbanding II.

Hal 1 dari 14 Hal Put.No.154/Pdt.G/2012/PTA.Mks



TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi III / Terbanding III;

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi IV / Terbanding IV;

TERBANDING, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi V.

Dalam perkara ini penggugat Konvensi II, III, IV, dan V telah menguasakan kepada Hamma Nur bin Majid (Penggugat Konvensi I) sebagai kuasa insidentil sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/I/2012/PA Pol., tanggal 2 Januari 2012, dan selanjutnya Penggugat I memberikan kuasa Substitusi kepada Syarifuddin, SH, pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 22/SK/III/2012, tanggal 26 Maret 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi / Para Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Pol, tanggal



09 Agustus 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat konvensi.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa barang-barang tersebut di bawah:
 - a. Sebidang kebun kelapa dan coklat seluas 3.170,18 m², terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : kebun Rasyid
 - Sebelah timur : kebun Hamma Nur.
 - Sebelah selatan : kebun Hima.
 - Sebelah barat : kebun Mama Ali / Amma Suri.
 - b. Sebidang kebun kelapa dan coklat, seluas 2.583,30 m², terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : kebun H. Haerung
 - Sebelah timur : kebun Suhaera Hudun.
 - Sebelah selatan : kebun Yaman Saharuna.
 - Sebelah barat : kebun Kanne Sifa.
 - c. Sebidang kebun kelapa dan coklat, seluas 5.272,96 m², terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah Kaco

Hal 3 dari 14 Hal Put.No.154/Pdt.G/2012/PTA.Mks



- Sebelah timur : rumah H. Kamaria, utun , Hima dan Lebu.
- Sebelah selatan : kebun H. Siba.
- Sebelah barat : kebun Abbana Hayat / Abdul Kadir

d. Sebidang kebun langsung, coklat dan Nira seluas 19.516 m2, terletak di Dusun Sululawang, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar batas-batas:

- Sebelah utara : hutan lindung.
- Sebelah timur : sungai sungai / parit alam
- Sebelah selatan : sungai sungai / parit alam.
- Sebelah barat : sungai sungai / parit alam.

e. Satu buah rumah kayu sappu seluas 98 m2 dengan tanah pekarangan seluas 392 m2, terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

- Sebelah utara : rumah Becce Indo Ongga
- Sebelah timur : Jalanan.
- Sebelah selatan : rumah Madda.
- Sebelah barat : kebun Jusman.

f. Satu unit TV warna 21 inci merek Goldstar.

g. Satu unit kulkas merek Sharp 1 pintu.

h. Satu tabung gas.

i. Tiga lemari kayu tempat pakaian.

adalah harta bersama antara almarhumdan Hj. Kamaria (tergugat).

1. Menetapkan ahli waris dari almarhumserta bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

a. Hj. Kamaria binti Hama / tergugat (isteri) = 62,50%



- b. Rina binti Palla / penggugat II (ibu kandung) = 8,33%
 - c. Hima bin Majid / penggugat III (saudara kandung) = 9,723%
 - d. Hama Nur bin Majid / penggugat I (saudara kandung) = 9,723%
 - e. Sitti binti Majid / penggugat IV (saudara kandung) = 4,862%
 - f. Hadijah binti Majid / penggugat V (saudara seapak) = 4,862%
2. Menghukum siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhumuntuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai haknya dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, maka pembagian harta peninggalan tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing.
3. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya
4. Menyatakan tidak menerima permohonan sita para penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah empang, seluas 6.170,91 m², terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : empang / rumah Muhammad
 - Sebelah timur : empang Ambo Masi
 - Sebelah selatan : empang Iye' Ipi
 - Sebelah barat : empang kandaeng.adalah harta bersama antara almarhumdan Hj. Kamaria (tergugat).

Hal 5 dari 14 Hal Put.No.154/Pdt.G/2012/PTA.Mks



3. Menetapkan ahli waris dari almarhumserta bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- a. Hj. Kamaria binti Hama / tergugat (isteri) = 62,50 %
- b. Rina binti Palla / penggugat II (ibu kandung) = 8,33 %
- c. Hima bin Majid / penggugat III (saudara kandung) = 9,723 %
- d. Hama Nur bin Majid / penggugat I (saudara kandung) = 9,723 %
- e. Sitti binti Majid / penggugat IV (saudara kandung)= 4,862 %
- f. Hadijah binti Majid / penggugat V (saudara seapak) = 4,862 %

4. Menghukum para tergugat untuk membayar seperdua dari nilai penjualan kebun dan tanah pekarangan yang menjadi harta bersamadengan penggugat dengan nilai Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada penggugat.

5. Menghukum siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhumuntuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai haknya dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, maka pembagian harta peninggalan tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing.

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak puas dan mengajukan



permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Polewali sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Pol, tanggal 23 Agustus 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 11 September 2012;

Bahwa pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 4/Pdt.G/2012/PA .Pol. tanggal 9 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H., berita acara persidangan tingkat pertama dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, dan setelah mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dan pokok perkara sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara **a quo**, namun Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dalam rumusan amar tentang pembagian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hal 7 dari 14 Hal Put.No.154/Pdt.G/2012/PTA.Mks



karena perkara **a quo** adalah harta bersama dan kewarisan seharusnya pembagian harta bersama didahulukan dengan pembagian mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dan Hj Kamariah (tergugat) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, lalu bagian $\frac{1}{2}$ bagian karena telah meninggal dunia maka jatuh kepada ahli warisnya yaitu para penggugat dan tergugat dengan pembagian asal masalah 72 :

- a. Hj. Kamaria binti Hamma / Tergugat (isteri) mendapat $\frac{1}{4}$ atau 18/72 bagian
- b. Rina binti Palla/Penggugat II (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 12/72 bagian
- c. Hima bin Majid/Penggugat III (saudara kandung) mendapat sisa 14/72 bagian
- d. Hamma Nur bin Majid / Penggugat I (saudara kandung) mendapat sisa 14/72 bagian
- e. Sitti binti Majid/Penggugat IV (saudari kandung) mendapat sisa 7/72 bagian
- f. Hadijah binti Majid/Penggugat V (saudari seapak) mendapat sisa 7/72 bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dikuatkan dengan memperbaiki rumusan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan **a quo** :

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menetapkan sebidang tanah empang, seluas 6.170,91 m², terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai harta bersama antara



almarhumdan Hj. Kamaria (Penggugat Rekonvensi) sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo, namun tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama yang menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seperdua dari nilai penjualan kebun tanah dan pekarangan sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), karena berdasarkan fakta tanah yang dijual tersebut dilakukan atas kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang yang dipakai oleh almarhumuntuk berobat sewaktu hidupnya, sehingga utang tersebut dianggap utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan almarhumdan dipertanggungjawabkan dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan kebun seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pekarangan seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta) yang dibebankan kepada para Tergugat Rekonvensi harus ditolak,

Menimbang, bahwa tentang pembagian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam amar putusan **a quo**, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan rumusan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan merumuskan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi dengan menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagiandan seperdua lainnya menjadi bagian Hj.

Hal 9 dari 14 Hal Put.No.154/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Kamariah binti Hamma dan menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kedua belah pihak patut dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing seperdua, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai Pasal 192 R.Bg

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 4/Pdt.G/2012/PA Pol, tanggal 9 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H., dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat konvensi

B. Dalam Pokok Perkara



1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta bersama antar dan
..... adalah sebagai berikut :

a. Sebidang kebun kelapa dan coklat seluas 3.170,18 m²,
terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua,
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan
batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Rasyid
- Sebelah Timur : kebun Hamma Nur.
- Sebelah Selatan : kebun Hima.
- Sebelah Barat : kebun Mama Ali/Amma Suri.

b. Sebidang kebun kelapa dan coklat, seluas 2.583,30 m²,
terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua,
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan
batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun H. Haerung
- Sebelah Timur : kebun Suhaera Hudun.
- Sebelah Selatan : kebun Yaman Saharuna.
- Sebelah Barat : kebun Kanne Sifa.

c. Sebidang kebun kelapa dan coklat, seluas 5.272,96 m²,
terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua,
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan
batas-batas:

- Sebelah Utara : rumah Kaco
- Sebelah Timur : rumah H. Kamaria, utun , Hima
dan Lebu.
- Sebelah Selatan : kebun H. Siba.



- Sebelah Barat : kebun Abbana Hayat / Abdul Kadir
- d. Sebidang kebun langsung, coklat dan Nira seluas 19.516 m2, terletak di Dusun Sululawang, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar batas-batas:
 - Sebelah Utara : hutan lindung.
 - Sebelah Timur : sungai sungai / parit alam
 - Sebelah Selatan : sungai sungai / parit alam.
 - Sebelah Barat : sungai sungai / parit alam.
- e. Satu buah rumah kayu sappu seluas 98 m2 dengan tanah pekarangan seluas 392 m2, terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah Becce Indo Ongga
 - Sebelah Timur : Jalanan.
 - Sebelah Selatan : rumah Madda.
 - Sebelah Barat : kebun Jusman.
- f. Satu unit TV warna 21 inci merek Goldstar.
- g. Satu unit kulkas merek Sharp 1 pintu.
- h. Satu tabung gas.
- i. Tiga lemari kayu tempat pakaian.
- 3. Menetapkan bagian danmasing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
- 4. Menetapkan ahli waris dari almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 dengan meninggalkan ahli ahli waris sebagai berikut:
 - a. Hj. Kamaria binti Hamma / tergugat (isteri)
 - b. Rina binti Palla / penggugat II (ibu kandung)



- c. Hima bin Majid / penggugat III (saudara kandung)
- d. Hamma Nur bin Majid / penggugat I (saudara kandung)
- e. Sitti binti Majid / penggugat IV (saudara kandung)
- f. Hadijah binti Majid / penggugat V (saudara sepapak)
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 adalah harta warisan almarhumyang patut diwarisi oleh ahliwarisnya
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumadalah sebagai berikut:
 - a. Hj. Kamaria binti Hamma / tergugat (isteri) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{18}{72}$ bagian
 - b. Rina binti Palla/penggugat II (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ atau $\frac{12}{72}$ bagian
 - c. Hima bin Majid/penggugat III (saudara kandung) mendapat sisa $\frac{14}{72}$ bagian
 - d. Hamma Nur bin Majid / penggugat I (saudara kandung) mendapat sisa $\frac{14}{72}$ bagian
 - e. Sitti binti Majid / penggugat IV (saudara kandung) mendapat sisa $\frac{7}{72}$ bagian
 - f. Hadijah binti Majid/penggugat V (saudara sepapak mendapat sisa $\frac{7}{72}$ bagian;
7. Menghukum tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada diktum 3 selanjutnya menyerahkan bagian masing masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, maka pembagian harta peninggalan tersebut dilakukan penjualan di muka



umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing;

8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menyatakan tidak menerima permohonan sita Para Penggugat.

Dalam Rekonvensi

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 4/Pdt.G/2012/PA Pol, tanggal 9 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H., dan dengan

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah empang, seluas 6.170,91 m², terletak di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : empang / rumah Muhammad
- Sebelah Timur : empang Ambo Masi
- Sebelah Selatan : empang Iye' Ipi
- Sebelah Barat : empang kandaeng.

adalah harta bersama antara almarhumdan Hj. Kamaria binti Hamma dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian .

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi adalah ahliwaris almarhum H. Matong;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 adalah harta warisan almarhum yang diwarisi oleh



ahliwarisnya yaitu Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan ahli waris dari almarhumserta bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- a. Hj. Kamaria binti Hamma (isteri) mendapat $\frac{1}{4}$ atau 18/72 bagian
- b. Rina binti Palla (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 12/72 bagian
- c. Hima bin Majid (saudara kandung) mendapat sisa 14/72 bagian
- d. Hamma Nur bin Majidl (saudara kandung) mendapat sisa 14/72 bagian
- e. Sitti binti Majid (saudara kandung) mendapat sisa 7/72 bagian
- f. Hadijah binti Majid (saudari seapak) mendapat sisa 7/72 bagian;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 4 selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing ahliwaris sebagaimana dictum angka 5 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan lelang dan hasilnya dibagi kepada ahliwaris sesuai pembagian masing-masing;

7. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 15 dari 14 Hal Put.No.154/Pdt.G/2012/PTA.Mks



- Menghukum para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.291.000,00,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing seperdua.
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul awal 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Munir S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 20 Desember 2012 dengan dibantu oleh Staramin, S.Ag. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.
Mustafa, M.H.

Dra. Hj. Atirah

ttd

Drs. Abd. Munir S., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Staramin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Redaksi	Rp. 5.000,00,-
- Meterai	Rp. 6.000,00,-
- Biaya Proses Perkara	<u>Rp. 139.000.00,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Agus Zainal Mutaqien, S.H.